USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

Kementerian PPN/
Bappenas

USAID INDONESIA URBAN WATER, SANITATION AND HYGIENE PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA (IUWASH PLUS)

PROGRAM KERJA

INISIATIF FASILITAS PENDANAAN DAN PERLUASAN PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN SANITASI RUMAH TANGGA

KERJA SAMA DENGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENKOPUKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Keterangan foto: Pertemuan Kegiatan Pengenalan Produk Kredit Mikro Air Minum dan Sanitasi BPR NBP 34 Pematang Siantar Sumatera Utara dengan Sanitarian Kota Pematang Siantar

Foto: Rio Sandi/USAID IUWASH PLUS

Dokumen ini dibuat atas dukungan rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID) dengan dukungan dan kerja sama Pemerintah Indonesia. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DAI Global LLC dan tidak selalu mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika.

DAFTAR ISI

PENGANTAR 3
SKEMA FASILITAS PENDANAAN 4
PROGRAM KERJA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA 7

PENGANTAR

Program USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS) adalah program berdurasi lima tahun delapan bulan yang dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan. USAID IUWASH PLUS berpegang pada hipotesis pembangunan yang berfokus pada penguatan sistem pemberian layanan, agar dapat menjangkau segmen penduduk yang paling miskin dan rentan secara lebih efektif. Untuk mencapai hal tersebut, program ini melakukan sejumlah kegiatan melalui empat komponen yang saling terkait, yaitu: 1) meningkatkan layanan WASH rumah tangga; 2) memperkuat kinerja kelembagaan WASH di tingkat kota; 3) memperkuat lingkungan pembiayaan WASH; dan 4) memajukan advokasi, koordinasi dan komunikasi WASH nasional.

Dalam memperkuat lingkungan pembiayaan, USAID IUWASH PLUS berkepentingan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan untuk memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman melalui kredit mikro air minum dan sanitasi khususnya bagi mereka yang tidak mampu dengan cara swadaya namun bisa dengan cara mengangsur.

USAID IUWASH PLUS bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian dalam bentuk Lembar Kebijakan (Policy Paper) untuk Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi untuk menelaah kebijakan-kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Negara. Dokumen Program Kerja Inisiatif Fasilitas Pendanaan dan Perluasan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi ini ditujukan sebagai acuan dan kerangka kerja kegiatan untuk Kementerian dan Lembaga Negara yang memiliki peran penting pada perluasan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi. Hasil akhir dari Program Kerja adalah adanya peraturan-peraturan terkait dengan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga Negara

SKEMA FASILITAS PENDANAAN

SKEMA 1: MENGGUNAKAN DANA APBN

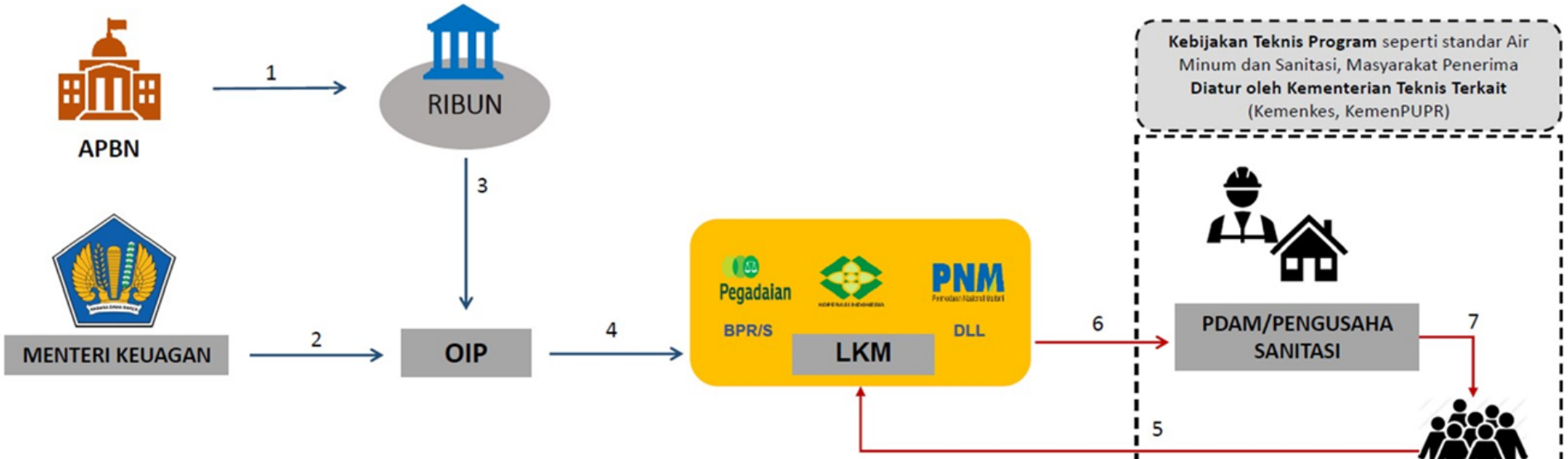

1. Pemerintah mengalokasin kebutuhan investasi Kredit Mikro Air Sanitasi dan air minum melalui APBN
2. Menteri Keuangan menetapkan OIP untuk Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi
3. Dana RIBUN yang berasal APBN
4. OIP bekerjasama dengan LKM untuk menyalurkan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi kepada masyarakat
5. Masyarakat mengajukan kredit kepada LKM
6. LKM melakukan penilaian kelayakan debitur berdasarkan aturan yang disusun oleh BAPPENAS, Kementerian Keuangan , KemenPUPR , dan Kemenkes) dan menunjuk PDAM/ Pengusaha sanitasi untuk melaksanakan pekerjaan
7. PDAM/ Pengusaha Sanitasi melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kementerian Teknis)

SKEMA 2: MENGGUNAKAN IMBAL HASIL FLPP BP TAPERA

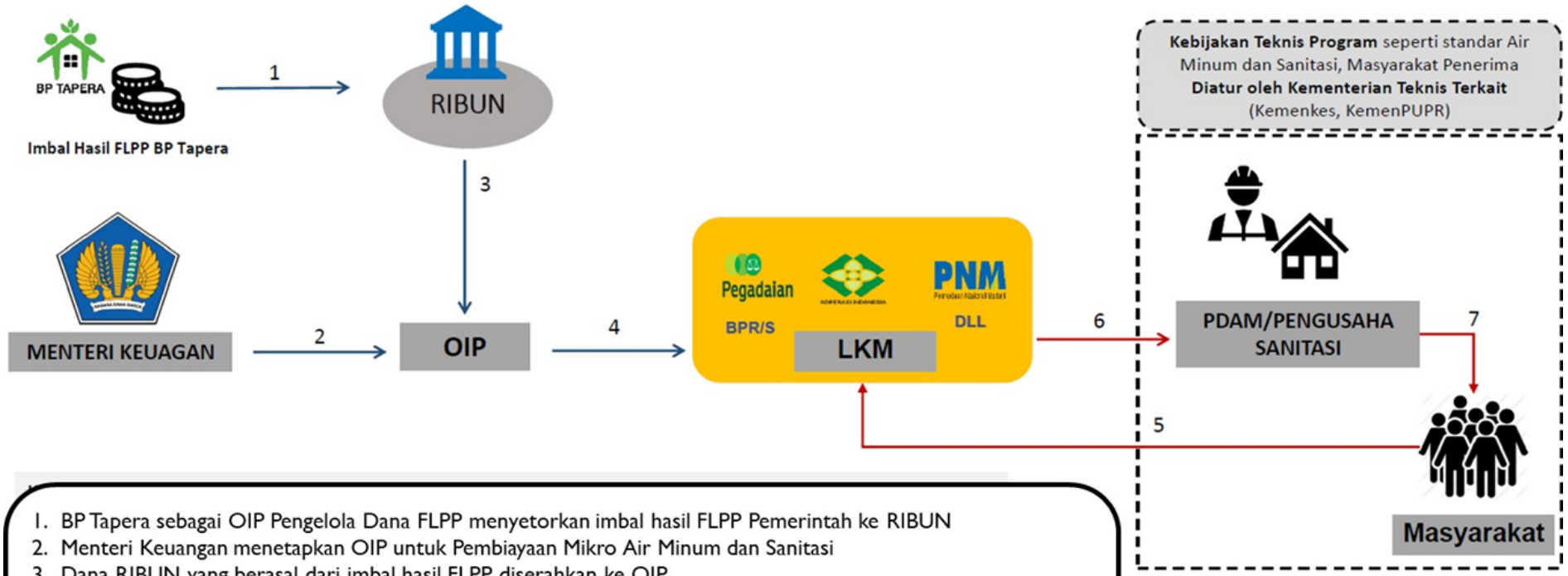

1. BP Tapera sebagai OIP Pengelola Dana FLPP menyetorkan imbal hasil FLPP Pemerintah ke RIBUN
2. Menteri Keuangan menetapkan OIP untuk Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi
3. Dana RIBUN yang berasal dari imbal hasil FLPP diserahkan ke OIP
4. OIP bekerjasama dengan LKM untuk menyalurkan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi kepada masyarakat
5. Masyarakat mengajukan kredit kepada LKM
6. LKM melakukan penilaian kelayakan debitur berdasarkan aturan yang disusun oleh BAPPENAS, Kementerian Keuangan , KemenPUPR , dan Kemenkes) dan menunjuk PDAM/ Pengusaha sanitasi untuk melaksanakan pekerjaan
7. PDAM/ Pengusaha Sanitasi melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kementerian Teknis)

SKEMA 3: PERLUASAN MANDAT BLU PIP

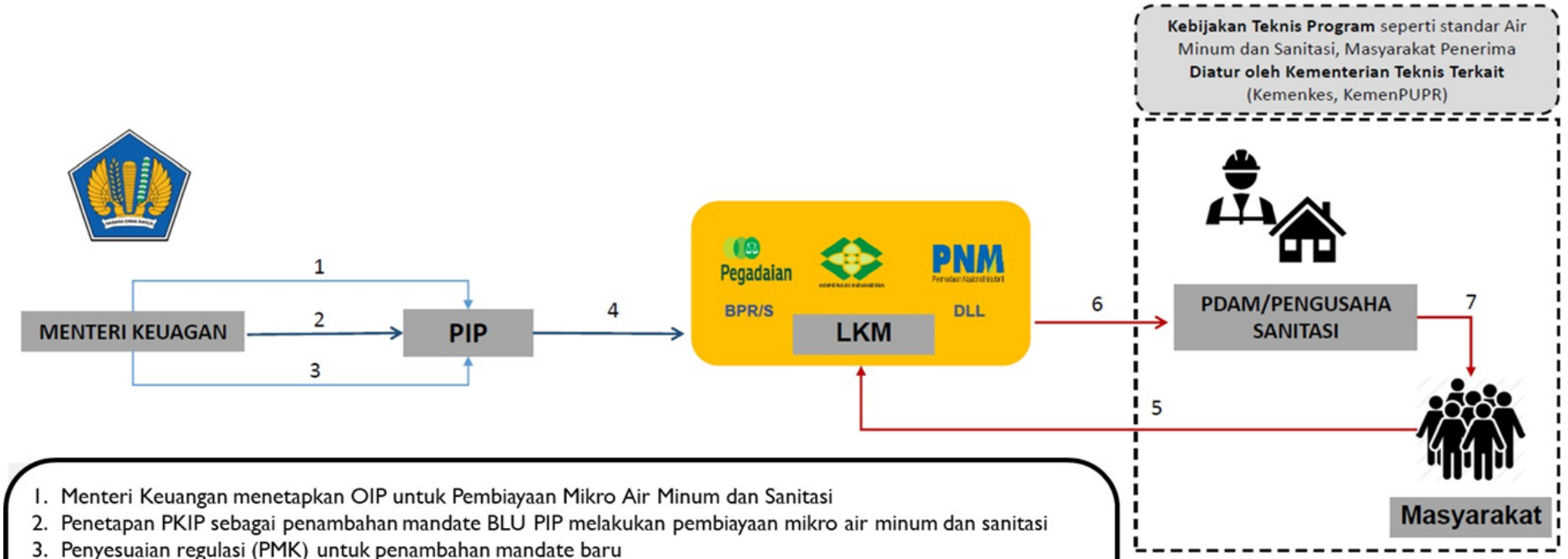

1. Menteri Keuangan menetapkan OIP untuk Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi
2. Penetapan PKIP sebagai penambahan mandate BLU PIP melakukan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi
3. Penyesuaian regulasi (PMK) untuk penambahan mandate baru
4. PIP bekerjasama dengan LKM untuk menyalurkan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi kepada masyarakat
5. Masyarakat mengajukan kredit kepada LKM
6. LKM melakukan penilaian kelayakan debitur berdasarkan aturan yang disusun oleh BAPPENAS, Kementerian Keuangan , KemenPUPR , dan Kemenkes) dan menunjuk PDAM/ Pengusaha sanitasi untuk melaksanakan pekerjaan
7. PDAM/ Pengusaha Sanitasi melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kementerian Teknis)

PROGRAM KERJA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
I	Kementerian Keuangan	Regulasi atas Skema baru dan dukungan K/L Teknis	A. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai: 1. Definisi resmi kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga dan fasilitas pendanaan khusus untuk kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi; 2. Tujuan fasilitas pendanaan khusus; 3. Ketentuan jenis lembaga keuangan yang dapat menerima dan menyalurkan pendanaan khusus; 4. Proses mengakses fasilitas pendanaan khusus oleh lembaga keuangan; 5. Persyaratan untuk lembaga keuangan dalam mengajukan pendanaan khusus;
		Kelembagaan OIP (BLU / BUMN / BHL)	B. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai: 1. Lembaga OIP yang ditunjuk untuk mengelola fasilitas pendanaan khusus; 2. Struktur organsasi lembaga OIP yang ditunjuk; 3. Wewenang dan tanggung jawab lembaga OIP: 4. Manajemen pengelolaan fasilitas pendanaan khusus oleh lembaga OIP 5. Pengembangan sistem teknologi informasi pengelolaan database penyalur pendanaan, penerima manfaat pembiayaan mikro air minum dan sanitasi melalui fasilitas pendanaan, dan integrasi dengan database dari kementerian lainnya. 6. Akses database rumah tangga Desil 3 s/d 6 ke Lembaga OIP melalui Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk pemanfataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar mengembangkan database rumah tangga penerima

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
			kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi pada Desil 3 s/d 6;
		Sumber Dana Pembiayaan (Fasilitas Pendanaan)	C. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai: 1. Sumber dana sebagai fasilitas pendanaan khusus kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga; 2. Ketentuan dan persyaratan mendapat sumber dana yang harus dipenuhi oleh lembaga OIP; 3. Proses memperoleh sumber dana yang harus diikuti oleh lembaga OIP
		Rate Pembiayaan	D. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai: 1. Ketentuan dukungan dalam bentuk subsidi bunga dengan mekanisme penentuan nilai suku bunga atau batas atas suku bunga kredit atau bagi hasil pembiayaan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan; 2. Kriteria dan perhitungan untuk menghasilkan rate pembiayaan; 3. Dasar dan acuan rate pembiayaan dikeluarkan; 4. Wewenang untuk menetapkan rate pembiayaan
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Regulasi atas Skema baru dan dukungan K/L Teknis	A. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan atau NSPK mengenai: 1. Pemanfaatan kredit mikro air minum dan sanitasi untuk memiliki fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan aman; 2. Kerjasama antara PDAM dan KPSPAMS serta BUMDES dengan lembaga keuangan di dalam memberikan pilihan kredit mikro untuk sambungan baru perpipaan air minum bagi pelanggan / rumah tangga; 3. Standar Nasional Bangunan / Konstruksi fasilitas air minum bukan

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
			jaringan perpipaan terlindungi dan sanitasi B. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai Sertifikasi dan Database Kontraktor, Tukang, dan Pengusaha Sanitasi: 1. Sertifikasi kontraktor, tukang dan pengusaha sanitasi dalam standar kemahiran (skill) dan pengetahuan (knowledge) dalam pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi; 2. Pembentukan database kontraktor, tukang, serta pengusaha sanitasi yang dapat mengerjakan pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi tingkat rumah tangga melalui sistem teknologi informasi terpadu; 3. Proses registrasi bagi kontraktor, tukang dan pengusaha sanitasi untuk menjadi mitra lembaga keuangan dalam pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi tingkat rumah tangga; 4. Akses database kontraktor, tukang dan pengusaha sanitasi ke lembaga keuangan dan Lembaga OIP Fasilitas Pendanaan Khusus melalui sistem teknologi informasi; 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala oleh Dinas PUPR tingkat kabupaten/kota atas sertifikasi dan audit kinerja kontraktor, tukang, dan pengusaha sanitasi
		Target Segmen Penerima Pembiayaan	C. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai Segmentasi Penerima Program Air Minum dan Sanitasi yang memasukkan kriteria penduduk Penerima Kredit / Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi: 1. Pertimbangan dan Penetapan Desil 3 s/d 6 tingkat pendapatan rumah tangga sebagai penerima kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
			menggunakan fasilitas pendanaan khusus; 2. Integrasi database masyarakat berpenghasilan rendah yang dimiliki Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kementerian lainnya. Integrasi dengan DTKS dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial untuk pemanfataan DTKS sebagai dasar pengembangan database rumah tangga penerima kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi pada Desil 3 s/d 6;
3	Kementerian Kesehatan	Regulasi atas Skema baru dan dukungan K/L Teknis	A. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan atau NSPK mengenai: 1. Definisi kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga (referensi definisi dari Kementerian Keuangan); 2. Panduan atau Pedoman bagi sanitarian, promotor kesehatan, kader mengenai kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga (jenis dan pemanfaatan kredit/pembiayaan mikro, jenis lembaga keuangan yang memiliki produk kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi); 3. Cara Penyampaian dan Pengenalan kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi kepada rumah tangga sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk kepemilikan akses air minum dan sanitasi aman; 4. Cara dan tata laksana kegiatan promosi kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bersama dengan lembaga keuangan; 5. Akses dan integrasi database rumah tangga dengan status akses sanitasi (BABS, sanitasi dasar, sanitasi layak) pada e-monev STBM dengan Lembaga

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
			OIP dan lembaga keuangan melalui sistem teknologi informasi.
4	Kementerian Dalam Negeri	Regulasi atas Skema baru dan dukungan K/L Teknis	A. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan atau NSPK mengenai: 1. Alokasi sejumlah modal pada BUMD Lembaga Keuangan baik melalui RUPS atau mekanisme lainnya untuk digunakan dan disalurkan sebagai kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dalam rangka mendukung peningkatan kepemilkan akses fasiitas air minum dan sanitasi layak dan aman di rumah tangga; 2. BUMD Lembaga Keuangan mengembangkan dan memiliki produk kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi baik dengan menggunakan Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi atau lainnya; 3. BUMD Lembaga Keuangan bekerjasama dengan PDAM dan atau KPSPAMS / BUMDesa dalam rangka pemanfaatan kredit / pembiayaan mikro air minum untuk calon pelanggan yang memerlukan; 4. BUMD Lembaga Keuangan bekerjsama dengan Sanitarian, Promotor Kesehatan, dan Kader serta Dinas Kesehatan tingkat kabupaten / kota dalam rangka promosi dan pemanfaatan kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga. 5. Bekerjasama dengan Dinas PUPR sebagai OPD yang mengelola sertifikasi dan audit pengusaha sanitasi B. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai: 1. Mendorong Pemerintah Daerah agar Lembaga Keuangan menjalankan kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi tingkat kabupaten / kota

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
			sebagai alternatif kepemilikan akses air minum dan sanitasi yang aman melalui lembaga keuangan yang telah memiliki produk
5	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Mitigasi Resiko atas skema Pembiayaan	A. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan atau NSPK mengenai: 1. Definisi resmi kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga dan fasilitas pendanaan khusus untuk kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi; 2. Penerapan manajemen resiko pada Lembaga Keuangan di dalam mengelola produk kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi; 3. Penerapan analisa kehati-hatian pada Lembaga Keuangan di dalam menilai dan menyetujui kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi; 4. Ketentuan untuk produk kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dimasukkan kedalam Rencana Bisnis Bank (RBB) agar kepemilikan produk tercatat dan memiliki rencana kerja termasuk target capaian. OJK memiliki akses monitoring kegiatan terkait produk; 5. Ketentuan menggunakan asuransi kredit / pembiayaan sebagai pengganti persyaratan atas agunan/jaminan yang diperlukan pada produk kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi; 6. Lembaga Keuangan mengembangkan dan memiliki produk kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi baik dengan menggunakan Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi serta template Standard Operating Prosedur atau lainnya.

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
		Regulasi atas Skema baru dan dukungan K/L Teknis	B. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai: 1. Kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi merupakan salah satu produk yang dianjurkan dimiliki oleh Lembaga Keuangan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Program Keuangan Berkelanjutan
6	Kementerian Koperasi dan UKM	Mitigasi Resiko atas skema Pembiayaan	A. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan atau NSPK mengenai: 1. Koperasi mengembangkan dan memiliki produk kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi baik dengan menggunakan Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi atau lainnya; 2. Penerapan manajemen resiko pada Koperasi di dalam mengelola produk kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi; 3. Penerapan analisa kehati-hatian pada Koperasi di dalam menilai dan menyetujui kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi;
		Regulasi atas Skema baru dan dukungan K/L Teknis	B. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai: 1. Definisi resmi kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga dan fasilitas pendanaan khusus untuk kredit / pembiayaan mikro air minum dan sanitasi; 2. Koperasi bekerjasama dengan PDAM dan atau KPSPAMS atau BUMDesa dalam rangka pemanfaatan kredit / pembiayaan mikro air minum untuk calon pelanggan yang memerlukan; 3. Koperasi bekerjasama dengan Sanitarian, Promotor Kesehatan, dan Kader serta Dinas Kesehatan tingkat kabupaten/kota dalam rangka promosi dan pemanfaatan kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga;

No	Kementerian/ Lembaga Negara	Isu Penting	Program Kerja2022 - 2023
			4. Mendorong Koperasi untuk akses fasilitas pendanaan khusus dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam perluasan kredit/pembiayaan mikro air minum dan sanitasi C. Menetapkan dan mengeluarkan peraturan mengenai Pemberdayaan Pengusaha Sanitasi yaitu: 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas segi manajemen usaha, keuangan dan pemasaran bagi tukang dan pengusaha sanitasi; 2. Menciptakan database untuk tukang dan pengusaha sanitasi dan mengintegrasi dengan database sertifikasi tukang dan pengusaha di Kementerian PUPR.
7	Kementerian PPN / Bappenas	Regulasi atas Skema baru dan dukungan K/L Teknis	1. Dukungan untuk Fasilitas Pendanaan untuk Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi diselenggarakan oleh Lembaga OIP yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan; 2. Kriteria segmentasi penduduk dengan tingkat pendapatan desil 3 s/d 6 menjadi penerima pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga; 3. Penetapan sebagai Koordinator Nasional bagi kegiatan program kerja yang dijalankan oleh Kementerian / Lembaga Negara untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi termasuk mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program kerja

KERJA SAMA

USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

OJK
OTORITAS
JASA
KEUANGAN